

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI
TRAFFICKING VICTIMS PROTECTION ACT
OF 2000 (TVPA) OLEH AMERIKA SERIKAT DALAM
MENANGANI PERDAGANGAN MANUSIA GLOBAL
TAHUN 2000–2016**

Okta Rahasti Pangestika

*Alumni Program Studi Hubungan Internasional
FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur*

ABSTRACT

Human trafficking is one of the dark side of globalisation. The vast growing of world integration become a fertilizer for human trafficking world wide. At the end of the rope, US responses with the law enforcement againts modern-day slavery through establishment of Trafficking Victims Protection Act of 2000 (TVPA). Above all the reasons, law enforcement factor manifested in the law effectivity theory is the main tool analysis for this paper. Despite the law factor, US national interest also played a deterministic aspect to analyze TVPA effectivity world wide. This papers argues on those side in order to explain effectivity of US anti-trafficking law againts world wide human trafficking within 2000-2016.

Keywords: Modern-day slavery, Trafficking Victims Protection Act of 2000 (TVPA), effectivity, human trafficking

Perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan transnasional yang paling cepat berkembang dan hal ini menjadi sisi gelap dari arus globalisasi. Integrasi dunia ke dalam suatu jaringan global mendorong semakin maraknya perdagangan manusia yang terjadi hampir di seluruh negara. Amerika Serikat menjadi negara adidaya yang memprakarsai penegakan hukum terhadap praktik-praktik perbudakan di era modern (modern-day slavery), khususnya perdagangan manusia, melalui Trafficking Victims Protection Act of 2000 (TVPA) yang diimplementasikan secara domestik maupun internasional. Berbagai faktor-faktor penegakan hukum menjadi landasan penting implementasi TVPA yang dijabarkan dalam kerangka analisis teori efektivitas hukum. Selain itu, kepentingan nasional Amerika Serikat juga menjadi pendukung dalam menganalisa efektif atau tidaknya penerapan TVPA terhadap negara-negara di dunia. Penelitian ini menjelaskan mengenai efektivitas implementasi hukum anti-trafficking Amerika Serikat dalam menangani masalah perdagangan manusia global tahun 2000-2016.

Kata Kunci: Perbudakan Modern, Trafficking Victims Protection Act of 2000 (TVPA), efektivitas, perdagangan manusia.

Pendahuluan

Meningkatnya angka mobilitas manusia, interaksi antar aktor dalam sistem internasional, serta akses terhadap sumber informasi yang semakin mudah dan cepat merupakan beberapa dampak positif dari arus globalisasi yang dapat dirasakan dan dimanfaatkan secara nyata. Namun pada perkembangannya, globalisasi juga membawa dampak negatif yang secara tidak langsung berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan negara, bahkan keamanan manusia sebagai aktor individu. Salah satu ancaman bagi *human security* pada era globalisasi ini adalah perdagangan manusia yang menjadi permasalahan global yang tengah dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia dan menjadi topik hangat dalam agenda keamanan global.

Praktik perdagangan manusia yang merajalela di berbagai belahan dunia yang menandai adanya pergeseran isu keamanan non-tradisional dalam studi hubungan internasional menjadikannya menarik untuk dikaji lebih lanjut. Korban perdagangan manusia secara global mencapai dua puluh satu juta orang setiap tahunnya (Human Rights First, 2016). *United Nations Office on Drugs and Crime* (2017) melaporkan bahwa industri *human trafficking* saat ini mampu meraup profit sebesar 150 miliar. Perdagangan manusia menjadi salah satu fokus utama dalam keamanan internasional karena eksistensi dari praktik kejahatan ini telah mewabah di berbagai negara. Selain itu, perdagangan manusia berkaitan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia karena industri bisnis ilegal ini dapat berjalan dengan memperlakukan manusia seperti sebuah properti, komoditas atau produk komersial yang dapat dieksloitasi maupun diperjualbelikan. Negara-negara di seluruh dunia berupaya menerapkan peraturan, hukum dan kebijakan dalam menangani perdagangan manusia. Salah satu negara yang mempeloporinya adalah Amerika Serikat melalui *Trafficking Victims Protection Act of 2000* (TVPA).


Dalam artikel ini, penjelasan mengenai gambaran perdagangan manusia global dan efektivitas implementasi TVPA secara umum dibahas melalui kajian teori efektivitas hukum oleh beberapa pengkaji terdahulu seperti Clarence J. Dias, Soerjono Soekanto, Lawrence M. Friedman, dan pakar lainnya. Selanjutnya, secara khusus akan dibahas mengenai upaya penanganan *human trafficking* di Korea Selatan dan Kuba. Korea Selatan dipilih menjadi topik khusus karena Korea Selatan dikategorikan ke dalam *Tier 1* dalam sistem peringkat TIP Report, namun memiliki kesenjangan yang cukup signifikan terkait upaya penanganan perdagangan manusia secara domestik. Kuba juga dipilih sebagai kajian studi kasus karena Kuba termasuk negara *Tier 3* yang paling lama mendapat sanksi-sanksi ekonomi dari Amerika Serikat tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi ekonomi Kuba secara signifikan maupun kondisi perdagangan manusia disana. Hal ini menjadikan Korea Selatan dan Kuba menarik untuk dibahas terutama dari sudut efektivitas implementasi TVPA oleh Amerika Serikat yang disesuaikan dengan upaya pemerintah dalam menangani perdagangan manusia secara domestik. Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka penelitian ini mempunyai rumusan masalah bagaimana efektivitas implementasi *Trafficking Victims Protection Act of 2000* (TVPA) oleh Amerika Serikat dalam menangani perdagangan manusia global tahun 2000 – 2016?

Efektivitas TVPA Dalam Mengurangi Perdagangan Manusia

Pada era globalisasi, praktik kejahatan *modern-day slavery* semakin merajalela di seluruh belahan dunia. Perdagangan manusia menempati urutan ketiga dalam industri kriminal global terbesar di dunia, setelah perdagangan narkoba dan perdagangan senjata ilegal, dan diperkirakan menghasilkan keuntungan sebesar USD\$32 miliar per tahun. Dari jumlah tersebut, USD\$15.5 miliar berasal dari negara-negara maju (DoSomething.org, 2017). Total profit yang dihasilkan oleh praktik kejahatan ini meningkat secara signifikan hingga mencapai USD\$150 miliar pada tahun 2015 dengan persentase kejahatan eksplorasi seksual 66% atau sekitar USD\$99 miliar, eksplorasi buruh paksa 28.7% atau USD\$43.2 miliar, dan sisanya dihasilkan dari praktik perbudakan secara domestik (ILO, 2017).

Korban perdagangan manusia paling banyak berasal dari Asia Tenggara, negara-negara pecahan Uni Soviet, dan Eropa Timur. Sedangkan Amerika Utara, Eropa Barat, dan Jepang umumnya kerap menjadi wilayah destinasi (Ryf, 2002). Saat ini kasus *modern-day slavery* secara global mencapai 21 juta orang yang diperjualbelikan dengan beragam tujuan eksplorasi seperti buruh atau pekerja paksa, pekerja atau budak seksual, tentara anak-anak, pengemis palsu, jual-beli anak, pemindahan organ-organ tubuh manusia, dan pernikahan paksa (UNODC, 2016).

Grafik 1. Korban Human Trafficking Berdasarkan Bentuk Eksplorasi 2012-2014



Pada tahun 2016 *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), sebuah lembaga PBB yang memiliki konsentrasi pada permasalahan *human trafficking* dan *human smuggling* mencatat perdagangan manusia dengan bentuk eksplorasi seksual yang paling signifikan terjadi sekitar 66% di Eropa bagian Barat dan Selatan serta 65% di kawasan Eropa Tengah dan Tenggara. Dewasa ini, sekitar 70% korban perdagangan manusia tercatat berjenis kelamin perempuan dengan 20% dari jumlah tersebut adalah anak-anak di bawah umur, sementara sisanya berjenis kelamin laki-laki. Meski pada tahun 2004-2006 sempat mengalami penurunan, persentase korban laki-laki dewasa meningkat dari 12% pada tahun 2006 menjadi 21% tahun 2014, dan tercatat korban anak-anak berjenis kelamin laki-laki sebanyak 8% dari total korban seluruhnya (UNODC, 2016).

Sejak *Trafficking Victims Protection Act of 2000* (TVPA) resmi diberlakukan pada tahun 2000, proses pengumpulan dan penyajian data-data statistik mengenai penuntutan, pelaksanaan hukuman, dan pembuatan perundangan oleh pemerintah negara secara internasional pertama kali dipublikasikan dalam laporan tahunan *Trafficking in Persons* atau TIP Report pada tahun 2004. Sedangkan TIP Report tahun 2007 menunjukkan data-data yang lebih terperinci terkait dengan angka penuntutan dan pelaksanaan hukuman terhadap praktik kejahatan *labor trafficking*. *Trafficking Victims Protection Act of 2000* (TVPA) adalah protokol hukum domestik yang diberlakukan oleh Kongres Amerika Serikat untuk memerangi kejahatan perdagangan manusia dan berbagai macam bentuk perbudakan secara domestik maupun internasional, dan merupakan bagian dari rancangan undang-undang kejahatan Amerika Serikat yang berjudul “*Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000*.” TVPA akhirnya disetujui setelah melakukan *voting* dengan perolehan suara badan legislatif sebanyak 371-1 suara untuk Dewan Perwakilan Rakyat dan 95-0 suara untuk Senat. TVPA ditandatangani menjadi hukum oleh Presiden William J. Clinton pada 28 Oktober 2000 (U.S. Congress, 2000).

Dalam memerangi perdagangan manusia, pemerintah Amerika Serikat menggunakan paradigma “*Three P’s*” yaitu pencegahan (*prevention*), perlindungan (*protection*), dan penuntutan (*prosecution*) (U.S. Department of State, 2016). TVPA bertujuan untuk mencegah perdagangan manusia melalui kerjasama internasional, yaitu dengan menilai dan memonitor perilaku negara dalam menyelesaikan masalah perdagangan manusia, meningkatkan peluang-peluang ekonomi di negara asal, dan melakukan kampanye mengenai bahaya perdagangan manusia. Dalam kerangka TVPA, tersedianya pelindungan bagi korban-korban perdagangan manusia yang bersedia membantu pihak yang berwenang dalam menginvestigasi dan menuntut oknum perdagangan manusia. Selain pencegahan dan perlindungan, TVPA juga akan menuntut para pelaku perdagangan manusia baik secara hukum pidana maupun perdata (Ryf, 2002).

Dalam *Trafficking Victims Protection Act of 2000* (TVPA), pemerintah Amerika Serikat menetapkan empat standar-standar minimum yang wajib dipatuhi oleh negara-negara dalam upaya pemberantasan praktik kejahatan perdagangan manusia. Upaya negara-negara dalam rangka mematuhi *minimum standards* akan dipantau dan dievaluasi setiap tahunnya oleh Amerika Serikat serta dipublikasikan dalam TIP Report, yaitu:

“(1) *The government of the country should prohibit severe forms of trafficking in persons and punish acts of such trafficking; (2) For the knowing commission of any act of sex trafficking involving force, fraud, coercion, or in which the victim of sex trafficking is a child incapable of giving meaningful consent, or of trafficking which includes rape or kidnapping or which causes a death, the government of the country should prescribe punishment commensurate with that for grave crimes, such as forcible sexual assault; (3) For the knowing commission of any act of a severe form of trafficking in persons, the government of the country should prescribe punishment that is sufficiently stringent to deter and that adequately reflects the heinous nature of the offense; (4) The government of the country should make serious and sustained efforts to eliminate severe forms of trafficking in persons.*” (U.S. Department of State, §108 *Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000*)

Elemen lainnya yang diberlakukan Amerika Serikat dalam TVPA adalah “tier system”. Negara-negara dalam sistem internasional dikategorikan ke dalam peringkat atau „tier“ berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah negara dalam memenuhi keempat standar-standar minimum yang ditetapkan dalam *Trafficking Victims Protection Act of 2000* (TVPA). Pada awal diberlakukannya TVPA, negara-negara digolongkan ke dalam tiga peringkat yaitu *Tier 1*, *Tier 2*, dan *Tier 3*. Oleh karena tidak adanya dampak yang signifikan secara internasional pada tahun 2001 dan 2002, pemerintah Amerika Serikat kemudian menambahkan peringkat baru yaitu „*Tier 2 Watch List*“ untuk membantu negara-negara agar tidak masuk ke dalam tier terendah seiring dengan pengesahan *Trafficking Victims Protection Reauthorization Act of 2003* (TVPRA) oleh Presiden George W. Bush guna memperkuat kinerja TVPA, yang disahkan kembali pada tahun 2005. Sanksi-sanksi ekonomi sebagai konsekuensi atau hukuman terhadap negara-negara yang berada pada *Tier 3* juga mulai diberlakukan pada 2003. Pemerintah Amerika Serikat berharap pemerintah negara di dunia segera mengambil tindakan nyata dalam menangani masalah perdagangan manusia di negaranya (Ryf, 2002).

Tabel 1. Kriteria Tier System dalam TVPA

TIER 1
• Countries whose governments fully comply with the TVPA's minimum standards for the elimination of trafficking.
TIER 2
• Countries whose governments do not fully comply with the TVPA's minimum standards but are making significant efforts to bring themselves into compliance with those standards.
TIER 2 Watch List
• Countries whose governments do not fully comply with the TVPA's minimum standards, but are making significant efforts to bring themselves into compliance with those standards, and for which: <ul style="list-style-type: none">• a) the absolute number of victims of severe forms of trafficking is very significant or is significantly increasing;• b) there is a failure to provide evidence of increasing efforts to combat severe forms of trafficking in persons from the previous year, including increased investigations, prosecution, and convictions of trafficking crimes, increased assistance to victims, and decreasing evidence of complicity in severe forms of trafficking by government officials; or• c) the determination that a country is making significant efforts to bring itself into compliance with minimum standards was based on commitments by the country to take additional steps over the next year.
TIER 3
• Countries whose governments do not fully comply with the TVPA's minimum standards and are not making significant efforts to do so.

Implementasi TVPA pada negara yang menempati *Tier 1*, salah satunya adalah Korea Selatan. Korea Selatan tercatat sebagai negara asal, transit dan tujuan dari praktik perdagangan manusia global (U.S.Department of State, 2016), yang mampu menghasilkan pendapatan hingga mencapai 4% dari GDP tahunan Korea Selatan, yang setara dengan industri perikanan dan pertanian apabila digabungkan. Korea Selatan merupakan salah satu negara yang memiliki sejarah kelam terkait dengan prostitusi militer selama pendudukan Jepang oleh *Japan Imperial Army* pada awal abad ke-20. Pasca Perang Dunia II dan Perang Korea, permintaan industri ilegal ini beralih pada tentara Amerika Serikat yang berbasis di pangkalan militer di Korea Selatan yang bertugas melindungi teritori negara tersebut dari serangan Korea Utara (International Business Times, 2016).

Industri prostitusi militer dapat tumbuh subur di Korea Selatan karena dukungan pemerintah Korea Selatan yang terdahulu dan tentara Amerika Serikat. Keterlibatan para pemimpin Korea Selatan termotivasi karena kekhawatiran

apabila militer Amerika Serikat akan meninggalkan Korea Selatan sehingga *back-up* militer bagi wilayahnya untuk menghadapi kekuatan Korea Utara akan hilang. Selain itu, pemerintah Korea Selatan melihat perempuan Korea sebagai komoditas yang dapat meningkatkan perekonomian negara pasca Perang Korea (Choe Sang-hun, 2009). Bersama jajaran pemerintah Seoul, militer Amerika Serikat juga turut berperan dalam mengelola sistem pengujian dan perawatan industri prostitusi di sekitar pangkalan militer yang disebut „*gijichon*“ atau „*camp-towns*“ karena kekhawatiran terhadap penyebaran penyakit menular seksual.

Salah satu negara yang berperan penting dalam kemajuan Korea Selatan adalah Amerika Serikat. Kedekatan hubungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat diistilahkan sebagai „*blood-forged alliance*“ sejak intervensi Amerika Serikat di Semenanjung Korea dalam Perang Korea (*Korean War*) pada tahun 1950 yang berujung pada hubungan diplomatik yang erat antara Korea Selatan dan Amerika Serikat hingga saat ini. Selain memperkuat aliansi militer, hubungan diplomatik Seoul-Washington juga diperkuat melalui penandatanganan kesepakatan bilateral *Korea-U.S. Free Trade Agreement* (KORUS FTA) pada tahun 2007 sebagai tonggak terjalinya aliansi dan kerjasama ekonomi yang lebih komprehensif, mitra dagang utama dan adanya ancaman *power* yang berasal dari musuh bersama di kawasan (China dan Korea Utara). Hal tersebut membuat Korea Selatan bergantung pada dukungan militer dan finansial dari Amerika Serikat. Walaupun hubungan bilateral yang terjalin menguntungkan bagi kedua negara, sebagai konsekuensinya Korea Selatan rentan terhadap pengaruh maupun desakan dari pemerintah Amerika Serikat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, dinamika relasi kedua negara tersebut akan berdampak pada tindakan Korea Selatan dalam menangani kejahatan perdagangan manusia dan proses pemantauan serta evaluasi Amerika Serikat terhadap upaya dan strategi Korea Selatan dalam menganani masalah perdagangan manusia di negaranya dalam TIP Report.

Pemerintah Korea Selatan telah memberlakukan dua kerangka hukum utama sejak tahun 2004 sebagai upaya penanganan terhadap perdagangan manusia, yaitu *Act on the Punishment of Acts of Arrangement of Commercial Sex Acts, etc.* (“*Punishment Act*”) dan *Act on the Prevention of Sexual Traffic and Protection, etc of Victims Thereof* (“*Prevention Act*”). Namun kedua kerangka hukum domestik yang mengatur *human trafficking* di Korea Selatan tersebut belum cukup komprehensif. Hal ini dapat terlihat dari masih tingginya angka prostitusi di berbagai wilayah Seoul dan kota-kota lainnya di Korea Selatan. Selain itu, Korea Selatan juga belum menunjukkan komitmen yang nyata dalam memberantas praktik-praktik perdagangan manusia karena lemahnya dukungan Korea Selatan dalam kesepakatan-kesepakatan perdagangan manusia internasional.

Pada tahun 2001, laporan pertama *Trafficking in Persons* menggolongkan Korea Selatan sebagai negara asal dan negara transit dalam jalur perdagangan manusia serta menempatkan Korea Selatan pada *Tier 3* karena tidak memenuhi standar standar minimum dalam menangani perdagangan manusia dan tidak melakukan upaya-upaya untuk memenuhi standar-standar minimum dalam TVPA. (U.S. Department of State, 2001). Namun setahun kemudian, peringkat Korea Selatan meningkat secara signifikan menjadi *Tier 1* dengan tambahan klasifikasi sebagai „negara tujuan,” selain menjadi negara asal dan negara transit. Berbeda dengan 2001 TIP Report, pada tahun 2002 Korea Selatan dinilai telah memenuhi

standar-standar minimum untuk menghapuskan segala bentuk perdagangan manusia, termasuk melaksanakan upaya-upaya yang serius dan berkelanjutan melalui kerangka penegakan hukum, perlindungan terhadap korban dan pencegahan kejahatan perdagangan manusia. Walaupun hukum yang mengatur tentang perdagangan manusia secara domestik belum ada, namun upaya pemerintah dalam mengusut pelaku dan melindungi para korban dengan mendanai program-program dan NGO domestik yang memberikan naungan bagi korban perdagangan manusia merupakan suatu perubahan yang diapresiasi oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Selain itu, pemerintah Korea Selatan juga menggelar pelatihan mengenai pengadilan dan penegakan hukum, dan menjalin kerjasama dengan pemerintah negara lain untuk tujuan ekstradisi. Kampanye pemerintah juga dilakukan untuk menggali kesadaran publik tentang *sex trafficking* yang terangkum dalam beberapa media, diantaranya booklet, poster, presentasi, dan *study camp* bagi para pemuda (U.S. Department of State, 2002).

Tahun 2003 Korea Selatan tetap menempati *Tier 1*, namun hukum *anti-trafficking* di Korea Selatan masih minim. Hingga pada tahun 2011, Korea Selatan belum memperkenalkan peraturan domestik tentang perdagangan manusia yang komprehensif, baik yang mengatur tentang perdagangan seksual maupun perdagangan buruh. Namun status Korea Selatan dalam TIP Report tetap stabil berada pada *Tier 1* walaupun sistem hukum domestik masih lemah dan permasalahan perdagangan manusia yang berorientasi eksplorasi seksual terus berkelanjutan.

Beralih dari Korea Selatan, laporan *Trafficking in Persons* tahun 2003 mencatat perdagangan manusia di Kuba oleh para *traffickers* dilakukan dalam jaringan yang kecil dan informal secara domestik. Praktik eksplorasi seksual di Kuba berkaitan dengan industri pariwisata berkonsep *inbound* yang dikelola oleh negara. Dalam hal ini, pemerintah Kuba seolah „menutup mata“ dan tidak peduli dengan pelanggaran HAM karena praktik *human trafficking* tersebut membantu Kuba mendapatkan keuntungan (*hard currency*) yang akan dialokasikan pada perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN). Pihak-pihak penentang pemerintah, yang kerap ditahan dengan tuntutan „*the crime of dangerousness*“ dipaksa untuk menjalankan proyek konstruksi milik negara, sedangkan anak-anak akan menjadi buruh pertanian yang sebagian besar keuntungannya akan dikuasai oleh negara. Para pekerja dipaksa untuk bekerja di berbagai perusahaan bermodal asing atau proyek-proyek prioritas pemerintah dengan upah yang tidak memadai, karena seluruh sistem pemerintahan dan perekonomian dikelola oleh negara (U.S. Department of State, 2003).

Werlau dan Lagon berpendapat bahwa pemerintah Kuba merupakan salah satu oknum perdagangan manusia terbesar dan paling menguntungkan di dunia, dengan menjalankan bisnis *human trafficking* yang cukup besar dan berkembang melalui berbagai perusahaan milik negara dan sering kali dengan pihak-pihak pendukung pemerintah bahkan lingkupnya hingga seluruh dunia (Human Rights Foundation, 2017). Pada tahun 2011, *Royal Canadian Mounted Police* melaporkan bahwa Kuba adalah negara tujuan paling populer di Amerika untuk *sex tourism* (Carlzon, 2015) dan masuk ke dalam empat besar negara destinasi perdagangan seks anak bagi orang-orang Kanada di Amerika, disusul Meksiko, Brazil dan Republik Dominica (TheRealCuba.com, 2015). Kelompok korban yang paling rentan menjadi korban perdagangan manusia di Kuba adalah dewasa muda dengan rentang usia 13-20 tahun (U.S. Department of State, 2014).

Perdagangan anak-anak yang berorientasi seksual dan *sex tourism* memang marak terjadi di Kuba, sedangkan korban-korban lainnya masuk dalam bisnis prostitusi di Amerika Selatan dan Karibia (U.S. Department of State, 2016).

Dalam laporan *Trafficking in Persons*, pemerintah Kuba juga dilaporkan melakukan praktik-praktik *forced labor* pada tenaga medis dengan misi medis di negara asing yang didukung pemerintah Kuba yang telah menerjunkan lebih dari 50,000 dokter dan perawat yang dikirim ke lebih dari 60 negara, bahkan mencapai 84,000 tenaga medis pada tahun 2016 melalui *The Cuban Medical Professional Parole Program* (U.S. Department of State, 2016). Misi medis ke luar negeri ini merupakan salah satu sumber devisa negara yang paling penting dan menjadi komoditas ekspor yang paling berharga bagi pemerintah Kuba. Pemerintah Kuba melaporkan ekspor jasa medis ke luar negeri tersebut dapat menghasilkan keuntungan USD\$8 miliar per tahun (Weissenstein, 2015).

Di Kuba, prostitusi tidak termasuk aktivitas ilegal sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang melanggar hukum. Sejak Revolusi Sosialis Kuba, Kuba telah melakukan perbaikan pada sektor perawatan kesehatan dan pendidikan. Meskipun kemiskinan masih menjadi endemi dalam kawasan, pendapatan masyarakat Kuba tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Amerika Latin (Nikolau, 2017). Pemerintah Kuba menyediakan pendidikan gratis melalui kuliah, perawatan kesehatan gratis serta pemberian subsidi yang besar di bidang perumahan dan transportasi, yang akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat kejahatan dan angka pemakaian narkoba di Kuba. Pemerintah Kuba juga menawarkan beasiswa pendidikan bagi para PSK, pelatihan karir dan keahlian dalam bidang perdagangan agar para „wanita penghibur“ Kuba tidak terjebak ke dalam jaringan oknum *sex trafficking* yang merugikan (Prensa Latina, 2017). Namun hal tersebut tidak mempengaruhi hubungan diplomatik Havana-Washington. Amerika Serikat dan Kuba sudah merenggang sejak tahun 1959 yang ditandai dengan didirikannya negara sosialis oleh Fidel Castro dan kelompok revolucionernya. Setelah menggulingkan rezim dukungan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Fulgencio Batista dalam Revolusi Kuba, Fidel Castro juga membangun aliansi dengan Uni Soviet (Rappler.com, 2016).

Saat ini telah lebih dari setengah abad pemerintah Amerika Serikat mengambil kebijakan-kebijakan untuk mengisolasi Kuba secara ekonomi dan diplomatik. Amerika Serikat juga berupaya untuk menggulingkan rezim Fidel Castro menggunakan *military power* dan dukungan aliansi karena merasa keamanan nasionalnya terancam dengan kedekatan Kuba dan Uni Soviet. Amerika Serikat menghentikan hampir seluruh sektor ekspornya ke Kuba bahkan menjatuhkan kebijakan embargo ekonomi penuh terhadap Kuba pada masa pemerintahan Presiden John F. Kennedy. Kuba menjadi negara yang paling lama dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat daripada negara mana pun. Di akhir masa pemerintahannya, Presiden Barack Obama ingin mengakhiri permusuhan dan menormalisasikan hubungan bilateral dengan Kuba melalui mediasi antar kepala negara atau perwakilannya, menyusun perjanjian dan kesepakatan diplomatik, pencabutan embargo ekonomi, dan sebagainya (Felter, 2017).

Dalam menangani perdagangan manusia sebagai suatu permasalahan transnasional maka dibutuhkan kerangka hukum domestik dan internasional serta kerjasama baik antar aktor negara maupun non-negara. Agar suatu hukum dapat berjalan secara efektif, maka penting untuk meninjau faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum tersebut. Dalam teori efektivitas hukum,

ada lima faktor yang menentukan atau mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu hukum menurut Soerjono Soekanto (1983). Kelima faktor tersebut yaitu faktor hukum tersebut (undang-undang), faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yaitu lingkungan tempat hukum berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan yaitu hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut juga merupakan tolok ukur efektivitas penegakan hukum karena saling berkaitan erat dan menjadi unsur pokok yang penting dalam upaya penegakan hukum. Ditinjau dari faktor undang-undang, salah satu asas yang penting dalam upaya penegakan hukum yang efektif menurut Soerjono Soekanto adalah undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Dengan begitu hukum dapat dilaksanakan secara garis komando vertikal yakni dari penguasa kepada entitas yang lebih rendah yaitu masyarakat sebagai pihak yang menjalankan hukum.

Trafficking Victims Protection Act of 2000 (TVPA) merupakan protokol hukum Amerika Serikat yang diimplementasikan secara domestik dan internasional. Sama seperti negara-negara lainnya dalam sistem internasional, Amerika Serikat adalah negara yang berdaulat. Namun Amerika Serikat memiliki kekuatan relatif yang besar dari segi ekonomi, politik, militer, inovasi dan kebudayaan, sehingga mampu mempengaruhi negara lain di seluruh dunia, atau disebut sebagai *global power*. Dengan demikian, Amerika Serikat tidak memiliki hak atau kewenangan dalam mendikte tindakan yang seharusnya dilakukan oleh negara lain dan menerapkan sanksi-sanksi ekonomi terhadap negara lain secara sepahak karena negara yang berdaulat memiliki yurisdiksi untuk mengatur perilaku, keputusan dan tindakan bagi negara tersebut. Namun dalam hal ini, Amerika Serikat mendorong negara-negara lain untuk mengimplementasi TVPA melalui pengaruh dan *image* sebagai negara adidaya.

Jika mengacu pada sumber-sumber hukum internasional, sejak proses pembuatan hingga pengesahannya TVPA tidak disusun dan disahkan oleh lembaga supranasional atau organisasi internasional apabila dimaksudkan untuk diimplementasikan secara global sebagai hukum internasional, melainkan oleh badan legislatif pemerintahan federal Amerika Serikat (*Congress*) yang terdiri dari dua cabang kekuasaan yaitu *House of Representative* (Dewan Perwakilan Rakyat) dan *Senate* (Senat). Hukum yang dikeluarkan oleh Kongres merupakan hukum federal yang berlaku bagi seluruh negara bagian dan rakyat Amerika Serikat. Hukum federal ini tidak dapat diterapkan sebagai hukum yang berlaku secara internasional karena TVPA struktur hukumnya adalah hukum domestik dan secara tidak langsung memiliki sifat mengikat terhadap sanksi-sanksi ekonomi yang dibebankan khususnya bagi negara-negara *Tier 3*.

Faktor kedua adalah penegak hukum sebagai pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Setiap penegak hukum memiliki kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Hukum domestik efektif apabila penegak hukum dalam suatu negara memiliki beberapa peranan yaitu sebagai pembuat hukum (*law making*), pelaksana hukum (*law enforcement*), dan pengawas atau pengadilan hukum (*law determination*). Penegak hukum Amerika Serikat yang menerapkan TVPA secara domestik diantaranya *U.S. Congress* (*law making*) yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden, *President's Interagency Task Force to Monitor and Combat Trafficking* atau disebut „*President's Interagency Task Force*“ (PITF) yang dibawahi langsung oleh *Secretary of State* dan berkoordinasi dengan aparat

penegak hukum lokal (*law enforcement*), serta Mahkamah Agung atau „*Supreme Court*“ sebagai pengadilan tertinggi (*law determination*).

Berbeda dengan hukum domestik, hukum internasional tidak memiliki kekuasaan tertinggi maupun badan legislatif untuk menyusun hukum internasional. Penggunaan kekuatan dalam sistem internasional dilakukan secara terpusat yaitu pada lembaga *law enforcement* seperti Dewan Keamanan PBB dan munculnya lembaga pengadilan internasional yaitu ICC (*International Criminal Court*) dan ICJ (*International Court of Justice*). Apabila suatu negara atau individu telah melanggar hukum internasional, maka sanksi utama yang diterapkan adalah *self-help*. TVPA yang diterapkan secara internasional tidak memiliki yurisdiksi yang legal. Hal ini dikarenakan kedudukan Amerika Serikat adalah negara, dan peranan Amerika Serikat sebagai negara yang berdaulat adalah mengatur warga negara dan wilayahnya secara inklusif dan membangun hubungan diplomatik dengan negara lain. Faktor ini membantu logika berpikir dalam menjelaskan alasan TVPA tidak efektif dalam implementasinya.

Faktor sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung kinerja penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tentu upaya penegakan hukum akan terhambat dan tidak dapat berjalan dengan efektif. Implementasi TVPA menggunakan berbagai sarana seperti teknologi, data, sumberdaya finansial, tenaga ahli, dan sebagainya. Data-data yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dalam laporan tahunan *Trafficking in Persons* menjadi sarana untuk memberikan informasi dan evaluasi upaya pemerintah negara mengenai perdagangan manusia global. Globalisasi yang masif mendorong maraknya inovasi-inovasi yang dikembangkan dalam bidang teknologi informasi, komunikasi dan transportasi di seluruh dunia. Amerika Serikat, sebagai salah satu negara yang mempelopori inovasi di dunia Barat, menggunakan sarana atau fasilitas teknologi canggih untuk mengatasi masalah perdagangan manusia secara domestik dan global diantaranya melalui *Defense Advanced Research Project Agency* (DARPA), *Spotlight*, *PhotoDNA*, *CyberTipline*, *National Human Trafficking Resource Center* (NHTRC), dan *Be Free* (Sadwick, 2016). Selain itu, kampanye yang diluncurkan secara *online* melalui Youtube oleh *Anti-Human Trafficking Public Service Announcement* (PSA) bertajuk “MTV Human Trafficking PSA” merupakan video-video singkat mengenai praktik-praktik perdagangan manusia dan dampak negatif yang dialami korban yang terjebak dalam aksi kejahatan tersebut.

Namun perlu disadari bahwa penggunaan teknologi dan metode-metode pengumpulan data individu tersebut dapat berimplikasi pada hak asasi warga sipil, seperti privasi, keamanan dan kebebasan berekspresi. Keberhasilan implementasi teknologi-teknologi *anti-trafficking* membutuhkan kolaborasi dan kerjasama antar aktor-aktor pemerintah dan non-pemerintah, dan sektor privat sebagai wadah untuk berbagi informasi dan menjalin komunikasi (Latonero, 2011). Secara global, pemerintah negara-negara berkembang, khususnya negara-negara *underdeveloped* belum membangun kerjasama yang komprehensif dalam penyediaan dan *sharing* data dengan pemerintah Amerika Serikat sehingga beberapa negara seperti Kuba dan Kamboja hingga saat ini tidak memiliki data yang memadai sebagai upaya pemerintah dalam penanganan *human trafficking*.

Elemen yang tidak kalah penting dalam upaya penegakan hukum adalah faktor masyarakat, yaitu lingkungan tempat hukum berlaku atau diterapkan. Masyarakat berperan penting dalam mengartikan hukum dan memberikan

feedback bagi pemerintah. Ketika negara melakukan penyesuaian (*adjustment*) sebagai bentuk implementasi TVPA, pemerintah negara mengeluarkan kebijakan yang diatur dalam hukum dan peraturan-peraturan guna memberantas kejahatan perdagangan manusia sehingga keamanan dan ketertiban umum dapat tercapai. TVPA diterapkan secara global dengan mengetengahkan sanksi-sanksi ekonomi sebagai konsekuensi bagi negara-negara yang belum/tidak memenuhi standar standar minimum dan sedang tidak melakukan upaya untuk memenuhinya, atau negara yang berada pada *Tier 3*. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat patuh terhadap hukum yang berlaku. Namun kepatuhan terhadap penegakan hukum dapat pula berujung konflik, tidak terkecuali negara-negara *Tier 1*.

Di Korea Selatan, ratusan PSK melakukan aksi protes terhadap tindakan penutupan rumah-rumah bordil di *red-light district* oleh aparat polisi untuk pembangunan apartemen dan gedung-gedung perkantoran pada Mei 2011. Mereka juga menentang diberlakukannya undang-undang anti-prostitusi, bahkan beberapa dari demonstran menyiramkan cairan yang mudah terbakar ke tubuh mereka untuk melindungi mata pencarhian mereka sebagai „wanita penghibur“ di Seoul (The Huffington Post, 2011). Aksi protes di Korea Selatan merupakan sebagian kecil dari contoh perilaku penolakan masyarakat terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Apabila penyesuaian hukum *anti-trafficking* di Korea Selatan dan negara-negara lain terhambat maka dapat menjadi indikator bahwa implementasi TVPA secara global tidak akan berjalan dengan efektif.

Budaya hukum (*legal culture*) pada dasarnya mencakup sikap, ide, kepercayaan, dan nilai-nilai yang mendasari sistem hukum yang berlaku yang secara keseluruhan mempengaruhi individu untuk patuh atau tidak terhadap hukum. Menurut Friedman, budaya hukum merupakan bagian dari sistem hukum dan berkaitan erat dengan kesadaran hukum (Lawrence, 1977). Semakin tingginya kesadaran hukum dalam masyarakat maka akan semakin baik pula budaya hukum yang dibangun dalam masyarakat tersebut. Jika budaya hukum tidak ada maka sistem hukum akan lumpuh atau tidak berjalan dengan efektif.

Sistem hukum berimplikasi atau memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat menjadi indikator efektivitas penegakan hukum. Namun sebaliknya masyarakat juga dapat menjadi penghambat tercapainya tujuan hukum, terlebih lagi di negara-negara hukum. Sebagai salah satu negara adidaya di dunia Barat, Amerika Serikat menginginkan agar norma domestiknya menjadi norma yang dapat diterima secara universal. Implementasi TVPA mencerminkan nilai-nilai yang diterima dan dianut oleh masyarakat Amerika Serikat misalnya paradigma „3P“, penerapan *rewards and sanctions*, serta *tier system* yang merupakan bentuk *global shaming* terhadap negara-negara khususnya yang berada pada peringkat *Tier 3*.

Budaya populer atau „Barat“ pada era globalisasi mampu mempengaruhi fenomena yang masif secara global seperti migrasi atau perpindahan yang melewati batasan negara dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Budaya populer seolah melegitimasi kedudukan negara yang kuat berdasarkan pengaruhnya, termasuk dalam penerapan sanksi-sanksi ekonomi. Penelitian Schwarz dan Sonya Orleans pada tahun 1967 tentang efektivitas sanksi berkesimpulan bahwa bentuk hukuman, sanksi-sanksi negatif, lebih efektif bagi mereka yang berasal dari kelas sosial yang relatif tinggi. Sedangkan penanaman kesadaran akan jauh lebih efektif daripada ancaman hukuman berupa sanksi ekonomi pada masyarakat luas yang menduduki kelas sosial yang lebih rendah (Soekanto, 2014).

Prostitusi menjadi salah satu kejahatan kriminal dalam sistem hukum Korea Selatan. Namun budaya masyarakat yang tetap mempertahankan aktivitas tersebut menjadi faktor terhambatnya penegakan hukum perdagangan manusia disana. Di Kuba, pemerintahan sosialis yang melegalkan secara ilegal praktik-praktik perdagangan manusia dan buruh paksa dan lemahnya kerangka hukum yang mengkriminalisasi para pelaku mendorong kejahatan *human trafficking* semakin merajalela. Dari dua contoh negara yang berasal dari *Tier 1* dan *Tier 3* tersebut merefleksikan implementasi TVPA yang cenderung gagal dalam mencapai tujuannya. Faktor budaya hukum menjelaskan sikap pemerintah Kuba dan masyarakat Korea Selatan terhadap praktik-praktik *human trafficking* yang masih diterima secara luas. Hal ini secara tidak langsung berdampak pada upaya implementasi TVPA secara global.

Selain teori efektivitas hukum, implementasi TVPA dapat ditinjau dari kepentingan nasional Amerika Serikat. Kepentingan nasional menjadi elemen yang sangat penting bagi sebuah negara yang terkandung dalam hukum dan kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh negara. Hal tersebut membentuk lingkaran konsentrasi yang berpengaruh terhadap interaksi antar negara dalam satu regional maupun negara-negara yang berada di regional lain. Unsur historis, perspektif yang dianut negara, dan tekanan dari pihak oposisi, aliansi dan dunia internasional akan turut berpengaruh dalam perumusan kepentingan nasional. Keputusan atau tindakan yang diambil negara bersumber dari pemikiran rasional berdasarkan pertimbangan *cost and benefit*. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan Amerika Serikat dalam menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, termasuk dalam penerapan hukum dan sanksi-sanksi ekonomi. Amerika Serikat mengikutsertakan agenda kepentingan nasional dalam implementasi TVPA secara global.

Selama lebih dari 15 tahun laporan *Trafficking in Persons* mencatat sekitar 10-27 negara berada pada peringkat *Tier 3* setiap tahunnya. Label “*Tier 3*” tidak hanya mencerminkan reputasi yang buruk di mata internasional mengenai posisi suatu negara dalam upaya memerangi perdagangan manusia, namun bantuan bilateral “*non-humanitarian, non-trade-related foreign assistance*” dari Amerika Serikat juga akan berhenti. Hal itu dapat berupa sanksi-sanksi ekonomi, embargo persenjataan, dan pembatasan perjalanan atau visa ke negara yang dijatuhi sanksi. Selain itu, pemerintah negara-negara *Tier 3* tidak akan menerima bantuan pendanaan dalam bidang pendidikan dan program-program pertukaran budaya, namun juga hilangnya dukungan suara Amerika Serikat terhadap bantuan dari institusi keuangan internasional seperti *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank*, kecuali untuk bantuan kemanusiaan dan bantuan yang berkaitan dengan perdagangan dan pembangunan. Pemerintah Amerika Serikat memiliki jangka waktu minimal 45 hari sampai dengan maksimum 90 hari untuk menentukan apakah suatu negara akan dijatuhi sanksi atau tidak. Sanksi tersebut akan dicabut oleh pemerintah Amerika Serikat apabila negara yang terkena sanksi mampu menunjukkan keseriusan komitmennya dalam memerangi kejahatan perdagangan manusia dan memenuhi keempat standar minimum TVPA, yang diwujudkan melalui kebijakan, hukum, program-program dan kampanye *anti-trafficking*.

Apabila ditelusuri kembali catatan negara-negara yang pernah dijatuhi sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat, dalam hal ini pada implementasi TVPA, Amerika Serikat tidak membebangkan sanksi pada seluruh negara yang berada pada *Tier 3*.

Penerapan sanksi ekonomi seharusnya tidak dibedakan antar negara yang satu dengan yang lainnya. Penerapan sanksi-sanksi ekonomi bagi negara-negara yang tidak memenuhi standar minimum dalam TVPA maupun pembebasan tuntutan atas sanksi tidak terlaksana secara adil dan proporsional karena hal tersebut didasarkan pada pertimbangan kepentingan nasional Amerika Serikat yang tercantum dalam *Trafficking Victims Protection Act of 2000* (TVPA) yaitu:

“Notwithstanding the failure of the government of the country to comply with minimum standards for the elimination of trafficking and to make significant efforts to bring itself into compliance, the President has determinated that the provision to the country of nonhumanitarian, non-trade-related foreign assistance, or the multilateral assistance described in paragraph (1)(B), or both, would promote the purposes of this division or is otherwise in the national interest of the United States.” (U.S. Department of State, §110(d)(4) Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000)

Bantuan asing Amerika Serikat akan tetap berlanjut terhadap negara-negara yang berada pada *Tier 3* apabila hal tersebut sejalan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat dan pemerintah negara menunjukkan komitmen kepatuhan terhadap standar-standar minimum TVPA. Selain itu, Presiden Amerika Serikat juga dapat melaksanakan kewenangannya untuk membebaskan suatu negara dari tuntutan atas sanksi ekonomi ketika hal tersebut diperlukan untuk menghindari dampak yang signifikan terhadap populasi masyarakat yang rentan terkena dampak tersebut, termasuk wanita dan anak-anak.

Sekitar dua pertiga negara-negara pada *Tier 3* mendapatkan pembebasan tuntutan atas sanksi ekonomi maupun perbaikan peringkat dalam laporan tahunan *Trafficking in Persons* pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama. Pada tahun 2011 Presiden Obama menetapkan *full waivers* pada 13 negara diantaranya Algeria, Kuwait, Saudi Arabia, Sudan dan Yaman dan menetapkan *partial waivers* bagi 7 negara termasuk Kuba, Iran, Myanmar dan Venezuela. Hanya tiga dari 23 negara yang dijatuhi sanksi penuh oleh Amerika Serikat yaitu Eritrea, Madagascar, dan Korea Utara. Jesse Eaves, penasihat kebijakan untuk krasis anak *World Vision* berpendapat bahwa setiap pengampunan atau pembebasan sanksi terhadap suatu negara adalah sebuah peluang yang hilang. Negara akan berpikir apabila mereka memiliki relasi politik yang baik dan berpengaruh bagi Amerika Serikat maka negara mereka tidak akan dijatuhi sanksi karena sanksi dapat dicabut jika hal itu membawa keuntungan bagi kepentingan nasional Amerika Serikat.

Christopher H. Smith menambahkan implementasi TVPA akan semakin pelik jika pengecualian tersebut menjadi suatu peraturan yang dilakukan secara berkala dan dunia internasional menganggap bahwa Amerika Serikat tidak memiliki *political will* dalam penegakan hukum. Hal ini membuktikan bahwa kepentingan nasional Amerika Serikat mempengaruhi implementasi TVPA terhadap negara-negara secara global sehingga dalam pelaksanaanya implementasi tersebut tidak terlaksana dengan efektif.

Kesimpulan

Praktik-praktik perdagangan manusia (*human trafficking*) atau yang pada abad ke-21 ini dikenal dengan sebutan „*modern-day slavery*“ semakin merajalela di berbagai belahan dunia seiring perkembangan arus globalisasi yang kian masif. Globalisasi tidak hanya membawa sisi positif dengan segala kemajuannya,

namun juga secara tidak langsung berdampak pada menjamurnya kejahatan transnasional dan aktivitas *organized crime* yang melewati batasan negara. Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang paling antusias dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus perdagangan manusia yaitu dengan diberlakukannya protokol hukum *anti-trafficking* „*Trafficking Victims Protection Act of 2000*“ (TVPA), baik secara domestik maupun global. Dalam implementasi TVPA, maka penting untuk meninjau lima faktor yang menentukan efektivitas hukum tersebut diantaranya faktor hukum (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat serta budaya hukum. Teori Efektivitas Hukum menjelaskan bahwa TVPA sebagai hukum federal Amerika Serikat yang secara vertikal mengatur kehidupan dan kepemilikan warga negara dalam seluruh teritorialnya. Oleh karena tidak adanya kekuasaan tertinggi dalam sistem internasional maka seluruh negara yang berdaulat, termasuk Amerika Serikat, tidak memiliki yurisdiksi untuk mengatur kedudukan dan peranan negara lain. Amerika Serikat telah menggunakan berbagai metode pengumpulan data dan inovasi teknologi mulai dari layanan *online* hingga kampanye *anti-trafficking* yang secara tidak langsung bersinggungan dengan ranah pribadi seperti privasi, keamanan, dan kebebasan berekspresi. Selain itu, sarana *anti-trafficking* Amerika Serikat secara global belum mendapat sambutan hangat dari negara-negara dunia ketiga. Terlihat dari minimnya upaya pemerintah dalam proses pemberantasan praktik kejahatan perdagangan manusia secara transparan, pengumpulan dan berbagi data mengenai korban maupun pelaku *human trafficking*. Hukum domestik yang diberlakukan sebagai penyesuaian dari implementasi TVPA tidak luput dari respon negatif dari masyarakat yang melegitimasi praktik-praktik *human trafficking* sebagai suatu kewajaran dan bukan termasuk tindakan kriminal, bahkan hal tersebut dilakukan oleh pemerintah. Kesadaran hukum yang rendah dari individu hingga pemerintah akan berakibat pada lumpuhnya sistem hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Implementasi TVPA secara global menggunakan metode sanksi-sanksi ekonomi sebagai konsekuensi yang dibebankan pada negara-negara *Tier 3*. Penerapan sanksi-sanksi ekonomi dan pembebasan tuntutan atas sanksi tidak terlaksana secara adil dan proporsional karena hal tersebut didasarkan pada pertimbangan kepentingan nasional Amerika Serikat terhadap negara-negara lain. Hal ini membuka perdebatan mengenai kredibilitas TVPA dan *TIP Report* yang dapat dipengaruhi oleh kedekatan politik negara-negara dengan Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat juga akan tetap memberikan bantuan terhadap negara-negara tertentu yang berada di *Tier 3* apabila hal tersebut sejalan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat dan pemerintah negara diharapkan dapat menunjukkan komitmen kepatuhan terhadap standar-standar minimum dalam TVPA. Dengan demikian, implementasi TVPA dalam upaya penanganan perdagangan manusia global tidak terlaksana dengan efektif.

Referensi

Buku

Amnesty International. *Universal Jurisdiction: A Preliminary Survey of Legislation around the World – 2012 Update*. London: Amnesty International Publications, 2012.

- Andreas, Peter. *Border Games: Policing the U.S.-Mexico Divide*. New York: Cornell University Press, 2000.
- Bozdağlioğlu, Yücel. *Hegemonic (In)Stability and the Limits of US Hegemony, International Studies Review*. New York: ABD, 2009.
- Breuning, Marijke. *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*. New York: Palgrave Mcmillan, 2007.
- Brownlie, Ian. *Principles of Public International Law*, 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Buzan, Barry, Ole Waever dan Jaap de Wilde. *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder Colorado: Lynne Rienner, 1998.
- Capps, Patrick, Malcolm Evans dan Stratos Konstadinidis. *Introduction*, dalam Patrick Capps, Malcolm Evans dan Stratos Konstadinidis, ed. *Asserting Jurisdiction: International and European Legal Perspectives*. Oxford: Hart, 2003.
- Frankel, Benjamin ed., *Roots of Realism* London: Frank Cass, 1996.
- Gilpin, Robert. *War and Change in World Politics*. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
- Grech, Omar dan Monika Wohfeld, eds. *Migration in the Mediterranean: Human Rights, Security and Development Perspectives*. Malta: MEDAC, 2014.
- Grech, Omar dan Monika Wohfeld, eds., *Migration in the Mediterranean: Human Rights, Security and Development Perspectives* (Malta: MEDAC, 2014).
- Griffiths, Martin dan Terry O'Callaghan, *International Relations: The Key Concepts*. London: Routledge, 2002.
- International Organization for Migration (IOM). *World Migration: Managing Migration: Challenges and Responses for People on the Move*. Jenewa: IOM, 2003.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State* (1881-1973), trans. Anders Wedberg (Cambridge: Harvard University Press, 1945).
- Keohane, Robert. *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton: Princeton University Press, 1984.
- Leech, Noyes E. et al. *Cases and Materials on the International Legal System*. New York: The Foundation Press, 1973.
- Lerche, Charles O. dan Abdul A. Said, *Concepts of International Politics*, 2nd ed. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1970.
- Marossi, Ali Z. dan Marisa R. Bassett, ed. *Economic Sanctions under International Law: Unilateralism, Multilateralism, Legitimacy, and Consequences*. The Hague: T.M.C. Asser Press, 2015.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamikan Global*. Bandung: PT Alumni, 2005.
- Michèle Barrett, ed., *Ideology, Politics, Hegemony: From Gramsci to Laclau and Mouffe* dalam Slavoj Zizek, *Mapping Ideology*. London: Verso 1994.
- Morgenthau, Hans J. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, 2nd ed. New York: McGraw-Hill Education, 1948.
- Morgenthau, Hans. J. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, 7th ed. New York: McGraw-Hill Education, 1978.
- Neuman, W. Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach*, 4th ed. Boston: Allyn & Bacon, 2000.
- Nye, Joseph S. *The Paradox of American Power: Why The World's Only Superpower Can't Go It Alone*. Chichester: Princeton University Press, 2002.

- Shaw, Malcom M. *International Law*, 6th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- Shelley, Louise. *Human Trafficking: A Global Perspective*. New York: Cambridge University Press, 2010.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Snoke, Joshua H. *Human Trafficking in Southeast Asia and U.S. National Security*. California: Naval Postgraduate School, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- Thompson, Robert. *Defeating Communist Insurgency*. London: Chatto & Windus, 1966.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Actions*. New York: United Nations, 2008.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *Global Report on Trafficking in Persons*. New York: United Nations, 2016.
- United Nations. *Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice*. San Francisco, 1945.
- United Nations. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*. New York: United Nations, 2000.
- United States Department of State. *2008 Trafficking in Persons Report*. New York: United Nations, 2008.
- United States Department of State. *2016 Trafficking in Persons Report*. New York: United Nations, 2016.
- Valls, Andrew ed., *Ethics in International Affairs: Theory and Cases*. Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, 2000.
- Westlake, John. *International Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 1904.
- Wilson III, Ernest J. *Hard Power, Soft Power, Smart Power*. SAGE Publications: American Academy of Political and Social Science, 2008.
- Winarno, Budi. *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014.

Jurnal

- Adamson, Fiona B. "Crossing Borders: International Migration and National Security". *International Security* 31:1 (Summer 2006): 165-199.
- Allott, Anthony. "The Effectiveness of Laws" *Valparaiso University Law Review* 15:2 (Winter 1981): 229-242.
- Beale, Joseph H. "The Jurisdiction of a Sovereign State" *Harvard Law Review* 36:3 (January 1923): 241-259.
- Bradley, Curtis A. "Universal Jurisdiction and U.S. Law" *The University of Chicago Legal Forum* 2001-9 (January 2001): 323-350.
- Carter, Barry E. "International Economic Sanctions: Improving the Haphazard U.S. Legal Regime" *Cal. L. Rev.* 1162, 1166.
- Chuang, Janie. "The United States as Global Sheriff: Using Unilateral Sanctions to Combat Human Trafficking" *Michigan Journal of International Law* 27-2 (Fall 2006): 437-494.

- Cooper, Richard N. "Is "Economic Power" a Useful and Operational Concept?" *Working Paper Series No. 04-02* (April 2004): 1-26.
- Dias, Clarence J. "Research on Legal Services and Poverty: Its Relevance to the Design of Legal Services Programs in Developing Countries" *Washington University Law Review* Vol. 1975, Iss. 1 (January 1975): 147-163.
- Falkner, Robert. "American Hegemony and the Global Environment" *International Studies Review* 7:4 (January 2005): 585-599.
- Gap Min, Pyong. "Korean "Comfort Women:" The Intersection of Colonial Power, Gender, and Class" *Gender & Society* 17: 6 (2003): 938-957.
- Goldberg, Hank M. "A General Theory of Jurisdiction in Trademark Cases" *Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review* 8:3 (June 1986): 611-648.
- Krahman, Elke. "American Hegemony or Global Governance? Competing Visions of International Security" *International Studies Review* 7:4 (2005): 531-545.
- Lake, David A. "Leadership, Hegemony, and the International Economy: Naked Emperor or Tattered Monarch with Potential?" *International Studies Quarterly* 37 (1993): 459-489.
- Latonero, Mark. "Human Trafficking Online: The Role of Social Networking Sites and Online Classifieds" *Center on Communication Leadership & Policy* (September 2011): iv-vi.
- Liivoja, Rain. "The Criminal Jurisdiction of States: A Theoretical Primer" *No Foundations: Journal for Extreme Legal Positivism* 7:7 (April 2010): 25-58.
- Moon, Katharine H.S. "Military Prostitution and U.S. Military in Asia" *The Asia-Pacific Journal* 7:6 (January 2009): 1-10.
- Pallaver, Matteo. "Power and Its Forms: Hard, Soft, Smart." Master's thesis, The London School of Economics and Political Science, 2011.
- Palley, Marian Lief. "Women's Status in South Korea: Tradition and Change" *Asian Survey* 30:12 (December 1990): 1136-1153.
- Randall, Kenneth C. "Universal Jurisdiction under International Law" *Texas Law Review* 66 (March 1988): 785-837.
- Robinson, Thomas W. "A National Interest Analysis of Sino-Soviet Relations" *International Studies Quarterly* 11:2 (1967): 135-175.
- Ryf, Kara C. "The First Modern Anti-Slavery Law: The Trafficking Victims Protection Act of 2000" *Case Western Reserve Journal of International Law* Vol. 34, Iss. 1 (2002): 45-71.
- Sharma, Urmila dan S.K. Sharma, *Principles and Theory of Political Science*, Vol.1. New Delhi: Atlantic Publishers and Distributors, 2000.
- Siskin, Alison dan Liana Sun Wyler. "Trafficking in Persons: U.S. Policy and Issues for Congress" *United States Congressional Research Service RL34317* (February 2013): 1-75.
- United States Department of State. *Trafficking Victims Protection Reauthorization Act of 2003*, 108th Cong., 2003, Public Law 108-193. 117 Stat. 2875.
- United States Department of State. *Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000*, 106th Cong., 2000, Public Law 106-386. 114 Stat. 1464.
- Van Dyke, Vernon. "Values and Interests" *The American Political Science Review* 56:3 (September 1962): 567-576.
- Weiss, Ayla. "Ten Years of Fighting Trafficking: Critiquing the Trafficking in Persons Report Through The Case of South Korea" *Asian-Pacific Law & Policy Journal* 13:2 (2012): 304-339.

- Wilkinson, David. *Unipolarity Without Hegemony*, *International Studies Review* 1:2 (Summer 1999).
- Yilmaz, Sait. "State, Power, and Hegemony" *International Journal of Business and Social Science* 1:3 (December 2010): 192-205.
- Zerk, Jennifer A. "Extraterritorial Jurisdiction: Lessons for Business and Human Rights Sphere from Six Regulatory Areas" *Corporate Social Responsibility Initiative Working Paper* 59 (June 2010): 1-222.

Jurnal Online

- Davidsson, Elias. "Towards an Definition of Economic Sanctions" (2003), <http://www.geocities.ws/ecosanctions/definition.pdf> (diakses 11 April 2017).
- Jen, Stephen L. dan Fatih Yilmaz. "Hard Power of Nations" (2012). <http://sljmacro.com/wp-content/uploads/2012/01/Hard-Power-of-Nations.pdf> (diakses 27 Februari 2017).
- Kitanovski, Aleksandar. "Sex Trafficking Victims and Offenders in the United States" (2014). <http://www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/download.pdf> (diakses 6 Februari 2017).
- Ryngaert, Cedric. "The Concept of Jurisdiction in International Law" (2014). <https://unijuris.sites.uu.nl/wp-content/uploads/sites/9/2014/12/The-Concept-of-Jurisdiction-in-International-Law.pdf> (diakses 21 Februari 2017).
- The Global Alliance Against Traffic in Women. "*Trafficking in Persons in North America*" http://gaatw.org/working_papers/N-America/United-States-Report.pdf (diakses 8 Februari 2017).
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). "*UNODC on Human Trafficking and Migrant Smuggling*" (2017). <https://www.unodc.org/unodc/human-trafficking/> (diakses 16 April 2017).
- United States Department of State. "*2001 Trafficking in Persons Report*" (2001). <https://www.state.gov/documents/organization/4107.pdf> (diakses 2 Mei 2017).
- United States Department of State. "*2002 Trafficking in Persons Report*" (2002). <https://www.state.gov/documents/organization/10815.pdf> (diakses 2 Mei 2017).
- United States Department of State. "*2003 Trafficking in Persons Report*" (2003). <https://www.state.gov/documents/organization/21555.pdf> (diakses 8 Mei 2017).
- United States, Department of State. "*2016 Trafficking in Persons Report*" (2016). <https://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf> (diakses 9 Februari 2017).
- United States, Department of State. "*Trafficking in Persons Report*" <https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt> (diakses 28 Februari 2017).

Artikel Online

- American Law Institute. “*Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of the United States*” (1987). <https://www.ali.org/publications> (diakses 16 Mei 2017).
- Anti-Human Trafficking Public Service Announcement (PSA). “*MTV Human Trafficking PSA.*” (2015). https://www.youtube.com/watch?v=A-UX_EwQcy8&feature=youtu.be (diakses 12 Mei 2017).
- Armandhanu, Denny. “*Di Mimbar PBB, Kuba Minta Kompensasi Atas Embargo AS*” (2015). <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150929104523-134-81522/di-mimbar-pbb-kuba-minta-kompensasi-atas-embargo-as/> (diakses 9 Mei 2017).
- BBC News. “*Cuba Removed from US Human Trafficking List*” (2015). <http://www.bbc.com/news/world-latin-america-33684661> (diakses 7 Mei 2017). Berita Transparansi, “Pengertian Teori Efektivitas Hukum,” (2016). <https://beritatransparansi.com/pengertian-teori-efektivitas-hukum/> (diakses 3 April 2017).
- Bin Saju, Pascal S. “Pengadilan Korsel Setujui Penahanan Mantan Presidennya, Park Geun-hye” (2017). [http://international.kompas.com/read/2017/03/31/05552101/pengadilan.korsel.setujui.penaha_nan.mantan.presidennya.park.geun-hye](http://international.kompas.com/read/2017/03/31/05552101/pengadilan-korsel.setujui.penaha_nan.mantan.presidennya.park.geun-hye) (diakses 29 April 2017).
- Calzon, Frank. “*Don't Ignore Cuba's Role in Human Trafficking*” (2015). <http://www.miamiherald.com/opinion/oped/article44278917.html> (diakses 7 Mei 2017).
- Chase, Simons. “*A Definition of the U.S. Embargo Against Cuba*” (2017). <http://cubajournal.co/a-definition-of-the-u-s-embargo-against-cuba/> (diakses 9 Mei 2017).
- Connor, Phillip. “*International Migration: Key Findings from the U.S., Europe and the World*” (2017). <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/12/15/international-migration-key-findings-from-the-u-s-europe-and-the-world> (diakses 4 Februari 2017).
- Cuba Archive. “*Cuba's State-Run Human Trafficking Business, Pt. 2*” (2016). <http://www.capitolhillcubans.com/2016/05/cubas-state-run-human-trafficking.html> (diakses 6 Mei 2017). CyberTipline. tt. <http://www.missingkids.com/CyberTipline> (diakses 12 Mei 2017).
- Dean, Laura dan Anastasia Dovgaia. “*Putin's Shame: A Forgotten Million Living in Slavery*” (2017). <http://www.newsweek.com/putins-shame-forgotten-million-living-slavery-544870> (diakses 26 Mei 2017).
- Defense Advanced Research Projects Agency. tt. <http://www.darpa.mil/> (diakses 12 Mei 2017).
- Deutsche Welle. “Pelanggaran HAM Serius Di Bawah Kepemimpinan Raul Castro” (2009). <http://www.dw.com/id/pelanggaran-ham-serius-di-bawah-kepemimpinan-raul-castro/a-4911815> (diakses 9 Mei 2017).
- Deutsche Welle. “*Why Southeast Asia Struggles to Tackle Modern-Day Slavery*” (2017). <http://m.dw.com/en/why-southeast-asia-struggles-to-tackle-modern-day-slavery/a-18371333> (diakses 16 Februari 2017).
- DoSomething.org, “*11 Facts About Human Trafficking*” (2017). <https://www.dosomething.org/us/facts/11-facts-about-human-trafficking> (diakses 7 Februari 2017).
- East-West Center. “*US-South Korea Imports and Exports*” <http://www.asiamattersforamerica.org/southkorea/data/trade/importexport> (diakses 30 April 2017).

- Enos, Olivia. “*Shame on Cuba: Blind Eye to Human Trafficking*” (2011). <http://dailysignal.com/2011/07/06/shame-on-cuba-blind-eye-to-human-trafficking/> (diakses 8 Mei 2017).
- Felter, Claire. “*U.S.-Cuba Relations*” (2017). <http://www.cfr.org/cuba/us-cuba-relations/p11113> (diakses 9 Mei 2017).
- Forbes. “*The World’s Biggest Illicit Industries*” (2010). https://www.forbes.com/2010/06/04/biggest-illegal-businesses-business-crime_slide_7.html (diakses 20 April 2017).
- Forte, Iransy Peraza. “*21st Century Slavery*” (2016). <http://en.granma.cu/mundo/2016-12-21/21st-century-slavery> (diakses 7 Mei 2017).
- Fox News. “*UN Expert Probes Human Trafficking in Cuba in Milestone Trip*” (2017). <http://www.foxnews.com/world/2017/04/10/un-expert-probes-human-trafficking-in-cuba-in-milestone-trip.html> (diakses 5 Mei 2017).
- Frist, Bill. “*Cuba’s Most Valuable Export: Its Healthcare Expertise*” (2015). <https://www.forbes.com/sites/billfrist/2015/06/08/cubas-most-valuable-export-its-healthcare-expertise/#38f623f6195e> (diakses 8 Mei 2017).
- Ghosh, Palash. “*South Korea: A Thriving Sex Industry in a Powerful, Wealthy Super-State*” (2013). <http://www.ibtimes.com/south-korea-thriving-sex-industry-powerful-wealthy-super-state-1222647> (diakses 12 Mei 2017).
- Griswold, Daniel. “*Four Decades of Failure: The U.S. Embargo Against Cuba*” (2005). <https://www.cato.org/publications/speeches/four-decades-failure-us-embargo-against-cuba> (diakses 8 Mei 2017).
- Haken, J. “*Transnational Crime in the Developing World*” (2011). <http://www.gfinintegrity.org> (diakses 20 April 2017).
- Hanson, Daniel, Dayne Batten, dan Harrison Ealey. “*It’s Time for the U.S. to End Its Senseless Embargo of Cuba*” (2013). <https://www.forbes.com/sites/realspin/2013/01/16/its-time-for-the-u-s-to-end-its-senseless-embargo-of-cuba/#5073acf2347> (diakses 8 Mei 2017).
- Harkness, Jake. “*The Fight Against Human Trafficking in Cuba*” (2015). <https://borgenproject.org/human-trafficking-in-cuba/> (diakses 5 Mei 2017).
- Havana Times. “*UN Praises Cuba for Practices Against Human Trafficking*” (2017). <http://www.havanatimes.org/?p=124724> (diakses 6 Mei 2017).
- Haven, Paul. “*Cuba Denounces US Criticism on Human Trafficking*” (2010). <http://www.sandiegouniontribune.com/sdut-cuba-denounces-us-criticism-on-human-trafficking-2010jun15-story.html> (diakses 7 Mei 2017).
- Human Rights First, “*Human Trafficking by The Numbers*” (2016). <http://www.humanrightsfirst.org/resource/human-trafficking-numbers> (diakses 6 Februari 2017).
- Human Rights First. “*Human Trafficking by The Numbers*” (2016). <http://www.humanrightsfirst.org/resource/human-trafficking-numbers> (diakses 6 Februari 2017).
- Human Rights Foundation. “*HRF to UN: Denounce Human Trafficking in Cuba*” (2017). <https://www.hrf.org/single-post/2017/04/14/HRF-to-UN-Denounce-Human-Trafficking-in-Cuba> (diakses 7 Mei 2017).
- Human Trafficking Center. “*What is Human Trafficking?*” (2016). <http://humantraffickingcenter.org/problem/> (diakses 21 April 2017).
- International Business Times. “*South Korea: A Thriving Sex Industry in a Powerful, Wealthy Super-State*” (2016). <http://www.ibtimes.com/south-korea-a-thriving-sex-industry-in-a-powerful-wealthy-super-state-1222647> (diakses 12 Mei 2017).

- korea-thriving-sex-industry-powerful-wealthy-super-state-1222647
(diakses 4 Mei 2017).
- International Organization for Migration (IOM). “*South Korea’s Entertainment Visas Pose Risk of Human Trafficking: Policy Forum*” (2016). <https://www.iom.int/news/south-koreas-entertainment-visas-pose-risk-human-trafficking-policy-forum> (diakses 5 Mei 2017).
- Interpol. “*Fact Sheet: Trafficking in Human Beings*” (2017). <https://www.interpol.int/Crime-areas/Trafficking-in-human-beings/Types-of-human-trafficking> (diakses 18 April 2017).
- Ji-won, Um. “*South Korea Still Failing to Effectively Fight Human Trafficking*” (2016). http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/731884.html (diakses 5 Mei 2017).
- Kelly, Annie. “*US Human Trafficking Report Under Fire as Cuba and Malaysia are Upgraded*” (2015). <https://www.theguardian.com/global-development/2015/jul/27/us-human-trafficking-in-persons-report-under-fire-cuba-malaysia-upgraded> (diakses 6 Mei 2017).
- Kolodny, Carina. “*Everything You Need to Know about Human Trafficking*” (2014). http://www.huffingtonpost.com/2014/01/22/human-trafficking-graphic_n_4645227.html (diakses 21 April 2017).
- Korea Legislation Research Institute, “*Act on the Prevention of Sexual Traffic and Protection, etc of Victims Thereof*” No. 7212. Mar. 22, 2004. https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=7859&lang=ENG (diakses 1 Mei 2017).
- Korea Legislation Research Institute. “*Act on the Punishment of Acts of Arranging Sexual Traffic*” No. 7196. Mar. 22, 2004. http://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=22187&type=part&key=9 (diakses 1 Mei 2017).
- Mangi, Qayum. “*Importance of National Interest for States Either Weak or Powerful,*” (2012). <http://www.preservearticles.com/2012061533027/importance-of-national-interest-for-states-either-weak-or-powerful.html> (diakses 13 April 2017).
- Markheim, Daniella dan Bruce Klinger. “*KORUS FTA Strengthens the U.S. Economy and Alliance with Korea*” (2009). <http://www.heritage.org/asia/report/korus-fta-strengthens-the-us-economy-and-alliance-korea> (diakses 30 April 2017).
- Mason, Jeff dan Daniel Trotta. “*U.S. Considers Ending Program That Lures Cuban Doctors to Defect*” <http://www.reuters.com/article/cuba-usa-doctors-idUSL1N14S1LY20160108> (diakses 8 Mei 2017).
- McCoy, Mary. “*How Your Consumer Choices Can Help Stop Human Trafficking*” <http://www.moneycrashers.com/consumer-choices-stop-human-trafficking> (diakses 7 Februari 2017).
- McKenna, Katie. “*North Korea, South Korea: Economic Snapshot*” (2017). <https://www.foxbusiness.com/markets/2017/04/28/north-korea-south-korea-economic-snapshot.amp.html> (diakses 29 April 2017).
- MilitaryBases.com. “*US Military Bases in South Korea*” <https://militarybases.com/kunsan-air-base-air-force-base-gunsan-south-korea/> (diakses 30 April 2017).
- Min, Julie. “*Sex Trafficking of Foreign Females in Korea: Problems and Enforcement*” (2014). <http://www.humanrightskorea.org/2014/sex->

- trafficking-foreign-females-korea-problems-enforcement/ (diakses 5 Mei 2017).
- Myung-bak, Lee. “*From South Korea, a Note of Thanks*” (2010). <http://articles.latimes.com/2010/jun/25/opinion/la-oe-lee-thanks-20100625> (diakses 29 April 2017).
- National Human Trafficking Hotline. tt. <https://humantraffickinghotline.org/> (diakses 12 Mei 2017).
- Neubauer, Chuck. “*Top Human Traffickers Need Not Fear Obama*” (2012). <http://www.washingtontimes.com/news/2012/jul/29/the-failure-of-the-white-house-to-enforce-threaten/> (diakses 13 Mei 2017).
- Nikolau, Lisa. “*U.N. Lauds Cuba for Its Progress Against Human Trafficking*” (2017). <http://www.humanosphere.org/human-rights/2017/04/un-lauds-cuba-for-its-progress-against-human-trafficking/> (diakses 7 Mei 2017).
- Nusantara, Abdul Hakim G. “Efektivitas Penegakan Hukum Presiden Jokowi,” (2015). <http://nasional.kompas.com/read/2015/01/05/19320741/Efektivitas.Pengakuan.Hukum.Presiden.Jokowi> (diakses 5 April 2017).
- Office of the United States Trade Representative. “*U.S. – Korea Free Trade Agreement*” <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/korus-fta> (diakses 30 April 2017).
- Peters, Gerhard Peters dan John T. Woolley. “*Statement on Signing the Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000*” (2000). <http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=1105> (diakses 15 April 2017).
- PhotoDNA Cloud Service. 2017. <https://www.microsoft.com/en-us/photodna> (diakses 12 Mei 2017).
- Prensa Latina. “*Cuba Fights Human Trafficking Better Than Most Countries: UN*” (2017). <http://www.telesurtv.net/english/news/Cuba-Fights-Human-Trafficking-Better-Than-Most-Countries-UN-20170415-0006.html> (diakses 5 Mei 2017).
- Putra, Arif Kelana. “*Economy: Learning from South Korea’s Experience*” (2017). <https://www.thejakartapost.com/amp/academia/2017/03/20/economy-learning-from-south-koreas-experience.html> (diakses 29 April 2017).
- Rappler.com. “*5 Hal Tentang Mantan Presiden Kuba Fidel Castro*” (2016). <http://www.rappler.com/indonesia/berita/153711-tentang-presiden-kuba-fidel-castro> (diakses 9 Mei 2017).
- Reuters. “*US to Upgrade Cuba’s Status in Annual Human Trafficking Study, Claims Report*”(2015). <https://www.theguardian.com/global-development/2015/jul/16/us-set-to-upgrade-cuba-status-in-annual-trafficking-in-persons-report> (diakses 7 Mei 2017).
- Sadwick, Rebecca. “*7 Ways Technology is Fighting Human Trafficking*” (2016). <https://www.forbes.com/sites/rebeccasadwick/2016/01/11/tech-fighting-human-trafficking/#7935efbf6cac> (diakses 12 Mei 2017).
- Sang-hun, Choe. “*Ex-Prostitutes Say South Korea and U.S. Enabled Sex Trade Near Bases*” (2009). <http://www.nytimes.com/2009/01/08/world/asia/08korea.html> (diakses 5 Mei 2017).
- Spotlight. 2017. <https://www.wearethorn.org/spotlight/> (diakses 12 Mei 2017).
- Staff, Witw. “*How U.S. Bases in South Korea Viciously Fuel The Sex Industry*” (2015). <http://nytlive.nytimes.com/womenintheworld/2015/11/06/how-u-s-bases-in-south-korea-viciously-fuel-the-sex-industry/> (diakses 5 Mei 2017).

- Stop The Traffik. “*Human Trafficking is The World’s Fastest Growing Global Crime*” (2017). <https://www.stopthetraffik.org/the-scale-of-human-trafficking> (diakses 18 April 2017).
- Swanson, David. “*Special Report on Human Trafficking*” (2003). <http://www.irinnews.org/feature/2003/10/21/special-report-human-trafficking> (diakses 18 April 2017).
- The City of New York. “*Human Trafficking in the United States*” (2017). <http://www.nyc.gov/html/endht/html/trafficking/us.shtml> (diakses 8 Februari 2017).
- The Eren Law Firm, “*Economic & Financial Sanctions Practice*,” (2006). <http://www.erenlaw.com> (diakses 25 Maret 2017).
- The Huffington Post. “*South Korean Prostitutes, Pimps Rally Against Police Crackdown*” (2011). http://www.huffingtonpost.com/2011/05/17/south-korea-prostitutes-pimps-protest_n_863002.html (diakses 12 Mei 2017).
- The International Justice Resource Center, “*Universal Jurisdiction*” (2017). <http://www.ijrcenter.org/cases-before-national-courts/domestic-exercise-of-universal-jurisdiction> (diakses 26 Februari 2017).
- The White House. “*Presidential Determination -- Foreign Governments' Efforts Regarding Trafficking in Persons 2003 – 2016*” <https://search.archives.gov/search?query=Presidential+Determination++-+Foreign+Governments%27+Efforts+Regarding+Trafficking+in+Persons&op=Search&affili ate=obamawhitehouse> (diakses 13 Mei 2017).
- The White House. “*The Legislative Branch*” <https://www.whitehouse.gov/1600/legislative-branch> (diakses 24 April 2017).
- The World Bank. “*Cuba GDP Data*” (2017). <http://data.worldbank.org/country/cuba> (diakses 9 Mei 2017).
- TheRealCuba.com. “*Obama Covered Up Cuba’s Child Prostitution Outrage*” (2015). <http://www.therealcuba.com/?tag=human-trafficking-report> (diakses 7 Mei 2017).
- TIME. “*South Korean Prostitutes Protest Closing of Brothels*” (2011). <http://content.time.com/time/photogallery/0,29307,2072487,00.html> (diakses 12 Mei 2017).
- Troitsky, Mikail. “*Why Are National Interests Necessary?*,” (2015). <http://eng.globalaffairs.ru/number/Why-Are-National-Interests-Necessary-17537> (diakses 6 April 2017).
- Tyler, Richard. “*Child Trafficking in Eastern Europe: A Trade in Human Misery*,” (2003). https://www.wsws.org/en/articles/2003/10/traf-025.html?view=article_mobile (diakses 18 April 2017).
- United Nations Department of Economic and Social Affairs dalam “*United States of America (USA) Population Clock*” (2017). [http://countryometers.info/en/United_States_of_America_\(USA\)](http://countryometers.info/en/United_States_of_America_(USA)) (diakses 8 Februari 2017).
- United Nations Environment Programme (UNEP). “*Transnational Environmental Crime – A Common Crime in Need of Better Enforcement*” (2012). https://na.unep.net/geas/getUNEPPageWithArticleIDScript.php?article_id=95 (diakses 20 April 2017).

- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). “*Human Trafficking: People for Sale*” (2017). <https://www.unodc.org/toc/en/crimes/human-trafficking.html> (diakses 21 April 2017).
- United States Congress. H.R.3244 – Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000 “*All Actions H.R.3244 – 106th Congress (1999-2000)*” (2000). [%3A”all”%7D">https://www.congress.gov/bill/106th-congress/house-bill/3244/all-actions?overview=closed&q=%7B"roll-call-vote">%3A”all”%7D](https://www.congress.gov/bill/106th-congress/house-bill/3244/all-actions?overview=closed&q=%7B) (diakses 15 April 2017).
- United States Department of State. “*President’s Interagency Task Force to Monitor and Combat Trafficking in Persons*” (2017). <https://www.state.gov/j/tip/response/usg> (diakses 12 Mei 2017).
- United States Department of State. “*The 3Ps: Prevention, Protection, Prosecution*” (2016). <https://2009-2017.state.gov/j/tip/rls/fs/2016/259144.htm> (diakses 15 April 2017).
- United States Department of State. “*Trafficking in Persons Report*” (2017). <https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt> (diakses 28 Februari 2017).
- United States, The White House Office of the Press Secretary. “National Slavery and Human Trafficking Prevention Month,” presidential proclamation, December 28, 2016. <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/12/31/presidential-proclamation-national-slavery-and-human-trafficking> (diakses 6 Februari 2017).
- Van Doorninck, Marieke. “*Human Trafficking: A High-Profit, Low-Risk Crime*” (2016). <http://www.digital-development-debates.org/issue-05-securig-peace--crime--human-trafficking-a-high-profit-low-risk-crime.html> (diakses 27 April 2017).
- Weissenstein, Michael. “*Cuban Doctors Need Permission to Leave Country*” (2015). <http://www.ctvnews.ca/mobile/health/cuban-doctors-need-permission-to-leave-country-1.2681385> (diakses 8 Mei 2017).
- Young-jin, Kim. “*Long Way to Go on Human Trafficking*” (2014). http://www.koreatimes.co.kr/www/news/opinon/2016/03/264_159633.html (diakses 5 Mei 2017).